



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 253/Pdt.G/2015/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Pengugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2010, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 253/Pdt.G/2015/PA. Sj



sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 135/01/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 24 Maret 2011, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Desember 2013;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat pernah di dapat memanjat rumah sepupuh Penggugat sehingga anantara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2014, karena Tergugat merasa malu sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah tante Tergugat di Palu dan pada bulan Juni 2015 Tergugat kembali ke Sinjai namun langsung ke rumah orang tua Tergugat serta tidak pernah menemui Penggugat dan pada bulan Oktober 2015 Tergugat pergi ke Luwu Timur dan tinggal sampai sekarang hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 253/Pdt.G/2015/PA. Sj



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 253/Pdt.G/2015/PA. Sj



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 135/01/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, tanggal 2 Juli 2010, bukti - P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemanakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat memanjat rumah sepupu dua kali Penggugat bernama Fitri pada malam hari, kemudian sepupu

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 253/Pdt.G/2015/PA. Sj



Penggugat tersebut berteriak minta tolong sehingga di dengar warga kampung lalu memergoki perbuatan Tergugat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat merasa malu akan perbuatannya sehingga pergi kerumah tantenya di Palu, dan pada bulan Juni 2015 Tergugat kembali ke Sinjai ke rumah orang tuanya dan tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat dan dirumah orang tua Tergugat secara bergantian selama dua tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena pada jam 03.00 wita, Tergugat memanjat rumah sepupu dua kali Penggugat bernama Fitri dan mematikan lampu tujuannya hendak melakukan pemerkosaan, kemudian sepupu Penggugat tersebut berteriak minta tolong sehingga di dengar warga kampung lalu memergoki dan menyaksikan perbuatan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 253/Pdt.G/2015/PA. Sj



- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat merasa malu akan perbuatannya sehingga pergi kerumah tantenya di Palu, dan pada bulan Juni 2015 Tergugat kembali ke Sinjai ke rumah orang tuanya dan tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 253/Pdt.G/2015/PA. Sj



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat mengenai peristiwa pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2010 di Kecamatan Sinjai Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 253/Pdt.G/2015/PA. Sj



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama dua tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kondisi saat ini sudah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 253/Pdt.G/2015/PA. Sj



tidak rukun sejak bulan Desember 2013, karena Tergugat hendak melakukan percobaan perkosaan dengan memanjat rumah sepupu Penggugat yang bernama Fitri pada jam 03.00 wita dini hari;

5. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidak terlaksana sebab pada saat Tergugat memanjat rumah, sepupu Penggugat Fitri berteriak minta tolong sehingga di dengar oleh warga kampung setempat dan menemukan Tergugat sedang menjalankan aksinya tersebut;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut karena Tergugat merasa malu kemudian pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Juni 2010, dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai tengah tertanggal 2 Juli 2010;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama membina rumah tangga karena tidak terjalin lagi hubungan yang harmonis sebab Tergugat melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan mencoba melakukan perbuatan asusila terhadap sepupu dua kali Penggugat bernama Fitri dengan cara memanjat rumah sepupu Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), karena kedua belah pihak tidak berdiam serumah dalam membina rumah tangga sudah dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 253/Pdt.G/2015/PA. Sj



tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *“Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) :

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *“Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

2. Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 253/Pdt.G/2015/PA. Sj



Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 253/Pdt.G/2015/PA. Sj



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,00 (enam ratus satu satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.,** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd
Taufiqurrahman, S.HI.,

Hakim Anggota,

ttd
Syahrudin, S.HI., MH.,

Ketua Majelis,

ttd
Drs. H. Abd. Jabbar.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 253/Pdt.G/2015/PA. Sj



ttd
Dra. Nur Afidah,.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 510.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp.601.000,00 (enam ratus satu satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, MH.,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 253/Pdt.G/2015/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)